

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marhalah</b>       | Muayyid                                                                             |
| <b>Majal</b>          | Fiqh dan Ushul Fiqh                                                                 |
| <b>'Unwan</b>         | <b>Fiqh Shalat (Bag. 2)</b>                                                         |
| <b>Wasail</b>         |                                                                                     |
| <b>Uslub</b>          |                                                                                     |
| <b>'Adadus sa'ah</b>  | 1 kali pertemuan                                                                    |
| <b>Hadaf marhalah</b> | Mengetahui rukun-rukun iman dan pengaruhnya, serta melaksanakan ibadah dengan benar |
| <b>Mu'asysyirat</b>   | Menjelaskan macam-macam fiqh shalat                                                 |

## FIQIH SHALAT (BAG. 2)

### Pendahuluan

Shalat merupakan tiang agama yang pelaksanaannya memiliki berbagai ketentuan sesuai dengan kondisi yang dihadapi seorang muslim. Syariat Islam memberikan tuntunan yang lengkap dan penuh kemudahan, baik dalam keadaan normal maupun ketika terdapat uzur, seperti saat safar, menghadapi jenazah, atau ketika harus mengganti shalat yang tertinggal. Modul Fiqih Shalat (Bagian 2) ini membahas empat materi penting, yaitu shalat jenazah, shalat musafir (qashar), shalat jamak, dan qadha shalat, disertai dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, serta penjelasan para ulama dari berbagai mazhab.

### A. Shalat Jenazah

#### 1. Hukumnya

Para ulama umumnya menegaskan bahwa hukum menshalatkan Jenazah itu adalah fardhu kifayah. Imam Abu Ishaq asy-Syirazi menyebutkan dalam kitabnya, *al-Muhadzdzab*, berikut ini:

الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فَرَضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ.

“Menshalatkan mayat itu hukumnya adalah fardhu kifayah.” (*Al-Muhadzdzab*, jilid. 1, hal. 132)

Dalilnya hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salamah bin al-Akwa' r.a. ia berkata: Pada waktu kami sedang duduk-duduk dekat Nabi Muhammad Saw, tiba-tiba ada orang yang membawa Jenazah ke hadapannya. Kemudian beliau bersabda:

صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ.

*"Shalatkanlah teman kalian itu."* (HR. Bukhari)

Sedangkan Ashbagh -ulama kalangan Malikiyah- mengatakan sunah. (Shadrudin ad-Dimsyaqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, hlm. 57)

## 2. Keutamaannya

Keutamaannya begitu besar, terdapat dalam hadits riwayat Imam Muslim dari sahabat Tsauban r.a., ia berkata, bahwasanya Nabi Muhammad saw. telah bersabda:

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*"Barangsiapa yang menshalatkan Jenazah, maka ia mendapat pahala sebanyak satu qirath. Jika ia sampai menyaksikan penguburannya, maka ia mendapat pahala sebanyak dua qirath. Satu qirath itu adalah semisal Gunung Uhud."* (HR. Muslim)

## 3. Muslimah Boleh Menyalatkan Jenazah

Syaikh Sayyid Sabiq menjelaskan:

يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلَ الرَّجُلِ، سَوَاءً أَصَلَّتْ مُنْفَرِدَةً أَوْ صَلَّتْ مَعَ الْجَمَاعَةِ: فَقَدْ انْتَظَرَ عُمَرُ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى صَلَّتْ عَلَى عُتْبَةَ. وَأَمَرَتْ عَائِشَةُ أَنْ يُؤْتَى بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ لِتُصَلِّيَ عَلَيْهِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ تُسَنَّ لَهُنَّ الْجَمَاعَةُ كَمَا فِي غَيْرِهَا.

*"Boleh bagi perempuan menshalatkan Jenazah seperti laki-laki, baik shalatnya secara sendirian atau secara berjamaah. Sayidina Umar telah menunggu Ummu Abdillah sehingga ia dapat menshalatkan Jenazah orang yang bernama 'Utbah. Siti Aisyah juga telah menyuruh agar didatangkan kepadanya Jenazah sahabat Sa'd bin Abi Waqqash untuk ia menshalatkan Jenazahnya. Imam Nawawi telah berkata: Dan semestinya disunahkan bagi kaum perempuan dalam shalat Jenazahnya itu secara berjamaah sebagaimana pada shalat yang lainnya."* (Fiqhus Sunnah, jilid. 1, hal. 451)

#### 4. Tata Cara Shalat Jenazah

Shalat jenazah dilakukan bisa sendiri dan berjamaah, bisa di rumah dan di masjid, namun berjamaah lebih utama. Jika jenazah laki-laki posisi imam sejajar dengan bagian leher atau kepala jenazah, jika jenazah perempuan posisi imam sejajar dengan bagian pinggang jenazah. Semua fuqaha sepakat bahwa shalat jenazah empat kali takbir, tanpa ruku' dan sujud, dan di akhiri dengan salam seperti shalat lainnya.

Urutannya sebagai berikut:

- a) Setelah tegak berdiri hendaknya berniat di hati ingin melakukan shalat jenazah, ini adalah rukun shalat. Berdasarkan hadits terkenal: *"Amal itu tergantung niatnya"* (HR. Bukhari dan Muslim)
- b) Lalu takbir pertama. Syafi'i dan Hambali mengatakan disunahkan sambil mengangkat kedua tangan di semua takbir. Sedangkan Hanafi mengatakan mengangkat tangan hanya di takbir pertama, dan tidak perlu angkat tangan di takbir selanjutnya. Maliki mengatakan sunah di takbir pertama, dan boleh saja mengangkat tangan di takbir berikutnya.
- c) Bersedekap yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di antara dada dan pusar, sambil membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah adalah wajib menurut Syafi'i dan Hambali, sedangkan Hanafi dan Maliki mengatakan tidak wajib.
- d) Takbir kedua, lalu membaca shalawat kepada Nabi saw. Ini wajib menurut Syafi'i dan Hambali.
- e) Takbir ketiga, lalu membaca doa buat jenazah. Doanya sebagaimana yang Rasulullah saw. ajarkan dalam hadits *Shahih Muslim*:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ  
وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا  
مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ  
الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ.

*“Ya Allah, ampunilah dia dan berilah dia kasih sayang. Sejahterakanlah dan maafkanlah dia. Muliakanlah kedatangannya dan luaskanlah tempatnya. Basuhlah dia dengan air, salju dan embun. Bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahannya sebagaimana Engkau telah membersihkan kain putih dari kotoran. Gantikanlah tempat tinggalnya dengan tempat tinggal yang lebih baik. Gantikanlah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik dan gantikanlah pasangannya dengan pasangan yang lebih baik. Masukkanlah ke dalam surga, lindungilah dia dari azab kubur dan azab api neraka.”*

Do'a tersebut untuk jenazah laki-laki, adapun jenazah perempuan dhomir/kata ganti (هِيَ) disesuaikan menjadi (هَا) begitupun jika jenazah lebih dari 1, dhamirnya disesuaikan menjadi (هُمَا) jika dua jenazah baik laki-laki maupun perempuan, (هُنَّ) jika laki-laki lebih dari dua, (هِنَّ) jika perempuan lebih dari dua.

f) Takbir keempat, dalam mazhab Syafi'i di anjurkan berdoa:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ. رَبَّنَا أَتْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

*“Ya Allah! Janganlah Engkau menghalangi kami untuk mendapatkan pahalanya, janganlah Engkau menimpakan fitnah kepada kami sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan juga dia. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api neraka.”*

Ada pun dalam mazhab Hambali tidak ada doa apa pun setelah takbir keempat tetapi langsung salam.

g) Salam, sebagaimana shalat lainnya.

## **B. Shalat Musafir/Qashar**

Salah satu karakter agama Islam adalah mudah. Oleh karenanya, di kala umat Islam mendapatkan kesulitan maka mereka mendapatkan keringanan dalam hal tata laksana peribadatan. Salah satunya adalah di saat sedang safar, shalat bisa dilakukan secara qashar dan atau di jamak.

Qashar artinya memendekkan shalat yang *ruba'iyat* (empat rakaat), seperti zuhur, ashar, dan isya, menjadi dua rakaat. Alasannya hanya satu yaitu karena safar.

### 1. Syarat Bolehnya Qashar

Para ulama menetapkan ada tiga syarat kebolehan qashar:

**Pertama.** Perjalanannya jenis perjalanan halal, bukan maksiat, seperti menuntut ilmu, berobat, berkunjung ke rumah orangtua, dan semisalnya.

**Kedua.** Baru boleh dilakukan jika sudah keluar dari domisilinya yaitu kotanya. Imam Ibnul Munzir mengatakan -sebagaimana dikutip Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah*:

وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ فِي سَفَرٍ مِنْ أَسْفَارِهِ إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ.

*“Dan aku tidak mengetahui bahwa Nabi saw. pernah mengqashar (shalat) dalam suatu perjalanan dari perjalanan-perjalanannya, kecuali setelah beliau keluar dari Madinah.”*

**Ketiga.** Jaraknya sudah layak disebut safar atau musafir.

Menurut Imam Ibnul Munzir ada lebih dari dua puluh pendapat tentang berapakah jarak tersebut. Namun mayoritas ulama mengatakan jika jaraknya sudah mencapai empat Burd, atau dua marhalah, atau sekitar 88 km lebih (ada pula yang menyebut 90, 100, Km lebih). Ini pendapat mayoritas ulama baik Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Sebagian lain mengatakan tidak ada jarak khusus, yang terpenting jarak tersebut sudah layak dan pantas disebut sebagai safar menurut akal dan tradisi, ini pendapat Ibnul Qayyim, Ibnu Qudamah, Sayyid Sabiq, dan lainnya.

### 2. Tata cara

Caranya adalah melaksanakan shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat sebagaimana dua rakaat biasa, dan diawali niat qashar.

### 3. Berapa lama kebolehan Qashar

Hal ini tergantung keadaan safarnya. Seseorang safar tidak lepas dari tiga keadaan.

**Pertama.** Safar dengan tujuan pindah domisili lalu menetap (menjadi pemukim tetap) di suatu daerah atau negeri. Menetap maksudnya menjadi penduduk tetap dengan dibuktikan nantinya kepemilikan ID card negeri tersebut, baik KTP atau KK. Maka, kebolehan qashar

hanya ketika safar saja. Sesampainya di tempat tujuan maka sudah tidak ada rukhsah karena statusnya sudah bukan musafir lagi.

**Kedua.** Safar dengan niat untuk singgah sementara, maka ini ada dua macam:

Singgah dengan waktu yang belum jelas kapan pulanginya, seperti peperangan, merantau, dan semisalnya, yang waktu selesainya tidak bisa dipastikan. Maka, selama itu pula dia boleh qashar. Sebab statusnya tetap seorang musafir. Dalam *Musnad* Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a., katanya: Nabi saw. bermukim di Tabuk selama *dua puluh hari* dan beliau senantiasa mengqashar shalatnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "*Nabi saw. bermukim dalam salah satu perjalanan selama sembilan belas hari dan selalu mengerjakan shalat dua rakaat.*"

Hafsh bin Ubaidillah mengatakan bahwa Anas bin Malik bermukim di Syam selama *dua tahun* dan terus mengerjakan qashar sebagaimana shalatnya musafir. Menurut Anas bin Malik, para sahabat Nabi saw. bermukim di daerah Ramhurmuz selama *tujuh bulan* dan tetap mengqashar shalat. Berkata Al-Hasan, "Aku pernah bermukim bersama Adurrahman bin Samurah di kota Kabul selama *dua tahun*, dan dia terus mengqashar shalatnya." Ibrahim juga pernah mengatakan bahwa para sahabat pernah bermukim di Ray selama *satu tahun atau lebih* dan di Sijistan selama *dua tahun*, tetap mengqashar shalat. Ibnu Umar pernah tinggal di Azarbaijan selama *enam bulan* dan tetap mengqashar sebab terhalang oleh salju.

**Kedua.** Safar yang singgahnya sudah diketahui lamanya dan kapan pulanginya, seperti dinas kantor, ziarah ke rumah saudara, dan semisalnya. Maka, ini dibatasi. Secara ringkas, dalam madzhab Hanafi dan Laits bin Sa'ad mengatakan durasinya adalah **empat belas** hari, selebihnya tidak boleh. Madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, adalah **empat** hari selebihnya tidak boleh, ini juga pendapat Sa'id bin Musayyab. Sebagian Hanabilah mengatakan tiga hari.

#### **4. Apakah Disunahkan shalat rawatib saat safar?**

Mayoritas ulama mengatakan shalat sunah rawatib tetap boleh dilaksanakan, kecuali pendapat Ibnu Umar r.a., diikuti Syaikh Abu Bakar bin Jabr al-Jazairi yang mengatakan tidak perlu rawatib, kecuali shalat sunah fajar dan witr.

Imam An Nawawi Rahimahullah mengatakan:

قال أصحابنا: يُسْتَحَبُّ صَلَاةُ النَّوَافِلِ فِي السَّفَرِ سَوَاءَ الرُّوَاطِبُ مَعَ الْفَرَائِضِ وَغَيْرِهَا. هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَالِكٍ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَبِهِ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ

*Para sahabat kami (Syafi'iyah) mengatakan sunahnya shalat nawafil saat safar, baik rawatib bersama shalat wajibnya dan shalat sunnah lainnya. Inilah madzhab kami (Syafi'iyah), juga pendapatnya Al-Qasim bin Muhammad, 'Urwah bin Az Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman, Malik, dan mayoritas ulama. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa inilah pendapat segolongan ulama dari kalangan sahabat, Ahmad, Ishaq, dan mayoritas ulama. (Al-Majmu' Syarh Al Muhadzdzab, Jilid. 4, hal. 400-401)*

## C. Shalat Jamak

### 1. Definisi Jamak

(*Jam'u*) artinya *dhammu* (mengumpulkan), yaitu mengumpulkan atau menggabungkan dua shalat pada satu waktu. Jamak hanya boleh antara zuhur dan ashar, maghrib dan isya. Ada jamak takdim, yaitu menggabungkan dua shalat di waktu yang pertama, misal zuhur dan ashar digabung di waktu zuhur. Jamak ta'khir, yaitu menggabungkan dua shalat di waktu yang kedua, misal zuhur dan ashar digabung di waktu ashar.

### 2. Alasan Bolehnya Jamak

Kebolehan jamak disebabkan adanya berbagai kesulitan (*masyaqqat*) seperti hujan deras. Berkata Syaikh Sayyid Sabiq:

رَوَى الْأَثَرُ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا كَانَ يَوْمٌ مَطِيرٌ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ.

*Al-Atsram meriwayatkan dalam Sunan-nya, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa dia berkata: "Termasuk sunah jika turun hujan menjamak antara Maghrib dan Isya'."*

*Bukhari telah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjamak antara maghrib dan isya' pada malam hujan.” (Fiqhus Sunnah, 1/290)*

Boleh jamak karena sakit yang berat. Berkata Syaikh Sayyid Sabiq:

الْجَمْعُ بِسَبَبِ الْمَرَضِ أَوْ الْعُذْرِ: ذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ، وَالْخَطَّابِيُّ، وَالْمُتَوَلِّيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا بِعُذْرِ الْمَرَضِ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ فِيهِ أَشَدُّ مِنَ الْمَطَرِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ قَوِيٌّ فِي الدَّلِيلِ. وَفِي الْمَعْنَى: وَالْمَرَضُ الْمُبِيحُ لِلْجَمْعِ هُوَ مَا يُلْحَقُهُ بِهِ بِتَأْذِينِ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا مَشَقَّةٌ وَضَعْفٌ.

*“Menjamak Shalat lantaran sakit atau udzur, menurut Imam Ahmad, Al-Qadhi Husein, Al-Khathabi, dan Mutawalli dari golongan Syafi’iyyah, adalah boleh baik secara taqdim atau ta’khir, sebab kesulitan lantaran sakit adalah lebih berat dibanding hujan. Berkata Imam An-Nawawi: “Dan itu dalilnya kuat.” Dalam Al-Mughni dikatakan: “Sakit yang membuat boleh jamak adalah sakit yang membuat sulit dan lemah melaksanakan shalat pada waktunya masing-masing. (Fiqhus Sunnah, 2/191)*

Dibolehkan Jamak ketika proses belajar mengajar ilmu-ilmu syar’i

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُومُ وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَا يَفْهَمُ وَلَا يَنْتَهِي الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَعَلَّمْنِي بِالسُّنَّةِ لَا أُمَّ لَكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ

*“Dari Abdullah bin Syaqq, ia berkata: Ibnu Abbas pernah berkhutbah kepada kami pada suatu hari setelah salat Asar hingga matahari terbenam dan bintang-bintang mulai tampak. Orang-orang pun mulai berkata, "Salat, salat!" Kemudian datang seorang laki-laki dari Bani Tamim yang terus-menerus menyerukan, "Salat, salat!" Maka Ibnu Abbas berkata, "Apakah engkau hendak mengajarku tentang sunnah? Semoga ibumu kehilanganmu!" (ungkapan dalam bahasa Arab untuk menegur, bukan doa yang*

dimaksudkan secara harfiah). Lalu beliau berkata, "Aku telah melihat Rasulullah saw. menjamak antara salat Zuhur dan Asar, serta antara salat Magrib dan Isya." Abdullah bin Syaqiq berkata, "Aku masih merasa ragu terhadap hal itu, lalu aku mendatangi Abu Hurairah dan menanyakannya. Maka beliau membenarkan apa yang dikatakan Ibnu Abbas." (HR. Muslim No. 705)

Dibolehkan jamak karena adanya hajat dan maslahat walau sedang tidak safar dan tidak hujan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ  
بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah menjamak antara zhuhur dan ashar, maghrib dan isya di Madinah, pada hari saat tidak ketakutan dan tidak hujan." (HR. Muslim No. 70)

Dibolehkan jamak karena safar berdasarkan hadits:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيغَ الشَّمْسُ  
آخَرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا

Dari Anas bin Malik, dia berkata: "Adalah Rasulullah saw. jika beliau mengadakan perjalanan sebelum matahari tergelincir (meninggi), maka beliau akan akhirkkan shalat zhuhur pada waktu Ashar, lalu beliau singgah dan menjamak keduanya." (HR. Muttafaq 'Alaih)

Berkata Syaikh Sayyid Sabiq:

الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا جَائِزٌ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ  
كَوْنِهِ نَازِلًا أَوْ سَائِرًا

"Menjamak dua shalat dalam perjalanan, pada waktu salah satu dari dua shalat itu, adalah boleh menurut mayoritas para ulama, sama saja baik ketika dalam perjalanannya atau ketika turun (berhenti)." (Fiqhus Sunnah, jilid. 1, hal. 289)

Jarak safar dibolehkannya jamak adalah sama dengan jarak dibolehkannya qashar. Artinya, ketika shalat sudah boleh diqashar maka dengan alasan yang sama juga boleh dijamak. Sehingga bisa keduanya dilakukan jamak dan qashar sekaligus.

### **3. Tata cara jamak**

Jika hendak melaksanakan jamak takdim, maka sudah diniatkan atau rencanakan sejak awal keberangkatan. Misal, berangkat jam 10 pagi, sudah rencana akan menjamak dzuhur dan ashar, di waktu dzuhur nanti. Saat memasuki waktu dzuhur lakukan shalat dzuhur, lalu bangun tanpa zikir dan iqamah lagi untuk melaksanakan shalat ashar.

Jika hendak melaksanakan jamak ta'khir, maka niat harus sudah ada di waktu shalat yang pertama. Misal, berangkat jam 10 pagi, ketika memasuki waktu dzuhur hendaknya sudah berniat akan jamak ta'khir di waktu ashar nanti. Ketika masuk waktu ashar, maka laksanakan shalat jamak dengan mendahulukan shalat dzuhur, lalu tanpa diselingi zikir, bangun dan iqamah, lanjutkan dengan shalat ashar. Inilah menurut mayoritas ulama, karena urutan shalat adalah dzuhur lalu ashar, meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan ashar dulu baru dzuhur.

### **4. Jamak dan Qashar**

Jamak dan Qashar adakalanya bisa digabung jika syaratnya terpenuhi yaitu jika jarak safarnya sudah layak untuk melakukan jamak dan qashar sekaligus, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Rasulullah saw. sendiri pernah menjamak dan qashar dalam satu paket ketika wuquf di Arafah.

Tatacaranya adalah shalat jamak tersebut diringkas saja menjadi dua rakaat dua rakaat, misal dzuhur dua rakaat, ashar dua rakaat, masing-masing sekali tasyahud dan salam, tanpa diselingi dzikir. Begitu pula jamak qashar antara maghrib dan isya, hanya saja maghrib tetap tiga rakaat seperti shalat biasanya, isyanya menjadi dua rakaat.

## **D. Qadha Shalat**

Qadha artinya seseorang melaksanakan shalat setelah berakhir waktunya, atau bukan pada waktunya, karena suatu alasan seperti lupa atau tertidur.

## 1. Mengqadha karena lupa atau tertidur

Dari Abu Qatadah r.a. beliau berkata:

ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

Mereka menceritakan kepada Nabi saw. bahwa tidurnya mereka membuat lalai dari shalat. Maka Beliau bersabda: *“Sesungguhnya bukan termasuk lalai karena tertidur, lalai itu adalah ketika terjaga. Maka, jika kalian lupa atau tertidur maka shalatlah ketika kalian mengingatnya (sadar).”* (HR. At Tirmidzi No. 177, kata At Tirmidzi: hasan shahih)

Hadits ini menjadi salah satu dalil wajib qadha bagi orang yang meninggalkan shalat karena lupa atau tertidur. Segera la shalat di kala mengingatnya atau terbangun dari tidurnya. Imam Ibnu Rusyd menerangkan:

اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ قِضَاءَ الصَّلَاةِ وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ وَالنَّائِمِ.

*“Para ulama sepakat tentang wajibnya mengqadha shalat bagi orang lupa atau tertidur.”*  
(*Bidayatul Mujtahid*, jilid. 1, hal. 182, *Fiqhus Sunnah*, jilid. 1, hal. 274)

## 2. Mengqadha shalat yang ditinggal di masa lalu

Para ulama berbeda pendapat tentang shalat-shalat yang ditinggal oleh seseorang di masa lalunya, baik di masa remaja atau mudanya; apakah wajib qadha atau tidak?

### a) Tidak wajib qadha

Ini pendapat Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, dan lainnya. Menurut mereka, yang wajib dilakukan adalah bertobat, menyesal, mohon ampun, banyak berbuat baik, dan banyak shalat sunnah dan sedekah. Imam Ibnu Hazm berkata:

*“Ada pun orang yang sengaja meninggalkan shalat sampai habis waktunya, maka hal itu selamanya tidak bisa disetarakan dengan mengqadhanya, tetapi hendaknya dia memperbanyak melakukan perbuatan baik dan shalat sunah, agar dapat memperberat timbangannya pada hari kiamat, dan hendaknya dia bertobat dan memohon ampunan kepada Allah swt.”* (Al-Muhalla, jilid. 2, hal. 10)

Beliau mengkritik tajam pihak yang mewajibkan qadha dengan mengatakan:

وَأَيْضًا فَإِنَّ الْقَضَاءَ إِجَابُ شَرْعٍ، وَالشَّرْعُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ. فَتَسْأَلُ مَنْ أَوْجَبَ عَلَى الْعَامِدِ قَضَاءَ مَا تَعَمَّدَ تَرْكُهُ مِنَ الصَّلَاةِ: أَخْبَرْنَا عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي تَأْمُرُهُ بِفِعْلِهَا، أَهِيَ الَّتِي أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا؟ أَمْ هِيَ غَيْرُهَا؟

*“Sesungguhnya qadha adalah kewajiban yang ditentukan oleh syariat, dan syariat itu tidak boleh diambil dari selain Allah swt. melalui lisan Rasul-Nya. Maka, kami bertanya, siapakah yang mewajibkan qadha bagi orang yang sengaja tidak shalat? Kabarkan kepada kami tentang shalat yang kau perintahkan untuk melakukannya itu; apakah dia perintah Allah atau selain Allah?”*

#### **b) Wajib Qadha**

Ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahkan Imam An-Nawawi mengatakan *ijma'*. Bagi mereka jika meninggalkan shalat karena tidur dan lupa -padahal keduanya tidak berdosa- adalah wajib qadha, maka apalagi jika meninggalkan shalat karena sengaja yang mana itu berdosa, tentu lebih layak lagi untuk qadha. Imam An-Nawawi mengatakan:

أَجْمَعَ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً عَمْدًا لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا وَخَالَفَهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلِيُّ ابْنِ حَزْمٍ قَالَ: لَا يُقَدَّرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا وَلَا يَصِحُّ فِعْلُهَا أَبَدًا قَالَ بَلْ يُكْثِرُ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ وَالتَّطَوُّعِ لِيَثْقُلَ مِيزَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَسْتَغْفِرَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَتُوبُ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مَعَ أَنَّهُ مُخَالَفٌ لِلْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ

*“Para ulama yang diperhitungkan kedudukannya telah ijma', bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat, wajib baginya qadha. Abu Muhammad bin Hazm telah menyelisihi mereka, dia berkata: "Hal itu selamanya tidak bisa disetarakan dengan mengqadhanya, tetapi hendaknya dia memperbanyak melakukan perbuatan baik dan shalat sunnah untuk memperberat timbangannya di hari kiamat, beristighfar kepada Allah dan bertobat." Apa yang dikatakannya, selain bertentangan dengan ijma', juga batil dari sisi dalil.” (Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, Jilid. 3 hal. 68)*

Cara mengqadhanya adalah segera ia shalat saat ia bertobat. Boleh dilakukan bertahap, apalagi jika shalat yang ditinggal sangat banyak dan bertahun-tahun lamanya. Urutan tata

caranya sama seperti shalat biasa dengan jumlah rakaat yang sama pula, subuh dahulu dua rakaat, zuhur empat rakaat, ashar empat rakaat, maghrib tiga rakaat, dan isya empat rakaat. Dalam sehari, ia bisa mengulang-ulang lagi jika mau. Sebagian fuqaha membolehkan tidak berurut jika shalat yang ditinggal terlalu banyak. Ketika awal shalat niatkan di hati untuk qadha.

## **Penutup**

Shalat merupakan ibadah yang memiliki kedudukan sangat agung dalam Islam sekaligus mencerminkan kemudahan syariat dalam berbagai keadaan. Melalui pembahasan tentang shalat jenazah, shalat musafir (qashar), shalat jamak, dan qadha shalat, diharapkan peserta didik memahami hukum, tata cara, serta hikmah di balik berbagai bentuk rukhsah (keringanan) yang Allah Swt. berikan kepada hamba-Nya. Perbedaan pendapat para ulama yang dijelaskan dalam modul ini hendaknya dipahami sebagai kekayaan khazanah fikih Islam yang dilandasi oleh dalil dan ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan. *Wallahu A'lam*